



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada kecamatan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Gubernur perlu memberikan penghargaan kepada Kecamatan terbaik di Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan untuk kecamatan terbaik di Provinsi Riau perlu dilakukan validasi dan verifikasi atas hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
7. Camat adalah perangkat daerah dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
8. Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat PEKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memvalidasi dan memverifikasi hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan;
- b. mengukur tingkat capaian penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- c. memotivasi kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;
- e. mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Sasaran PEKK meliputi :

- a. data kecamatan (rencana strategis kecamatan, program beserta dokumen-dokumen kecamatan);
- b. perencanaan dan pelaksanaan kinerja kecamatan;
- c. hasil kerja pemerintahan kecamatan; dan
- d. kompetensi Camat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PEKK meliputi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

BAB V
PELAKSANAAN PEKK

Bagian Kesatu
Indikator Kinerja

Pasal 7

- (1) PEKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat Kecamatan.
- (3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain;
 - b. kepemimpinan serta kompetensi camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan pelayanan publik.
- (4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan Kecamatan.
- (5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator kinerja.
- (6) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tim PEKK

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan PEKK dibentuk Tim PEKK.
- (2) Susunan keanggotaan Tim PEKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pembina : Gubernur.
 - b. Pengarah : Wakil Gubernur.
 - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
 - d. Ketua : Asisten bidang pemerintahan.
 - e. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi pemerintahan.
 - f. Anggota : Kepala perangkat daerah provinsi terkait.

- (3) Tim PEKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat dan tim teknis penilaian yang terdiri dari unsur pejabat pada Perangkat Daerah terkait dan unsur perguruan tinggi.
- (4) Tim PEKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Tugas Tim

Pasal 9

Tim PEKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas melakukan penetapan usulan hasil kerja dari tim teknis penilaian.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memverifikasi akurasi hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :
 - a. pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten/Kota;
 - b. kunjungan ke Kecamatan yang diusulkan Bupati/Walikota.
- (2) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Teknis Penilaian menyusun penentuan peringkat kinerja kecamatan tingkat provinsi.
- (2) Hasil verifikasi dan peringkat penilaian kinerja kecamatan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis Penilaian dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 12

- (1) Kecamatan peringkat Terbaik I, Terbaik II, dan Terbaik III diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, tropi serta piagam penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan urutan peringkat dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kecamatan peringkat terbaik I menjadi kecamatan percontohan tingkat provinsi dan tidak bisa diusulkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Waktu Pelaksanaan PEKK

Pasal 13

- (1) Kegiatan PEKK dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) PEKK dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Pasal 14

Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan Juni tahun berkenaan untuk selanjutnya dilakukan penilaian guna memberikan penghargaan kepada Kecamatan terbaik tingkat Provinsi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan kegiatan PEKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 18) dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dindangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 April 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 19

Disalinkan tanggal 25 April 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY YARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 19 Tahun 2019

TANGGAL : 12 April 2019

INDIKATOR KINERJA PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

1. KOMPETENSI CAMAT DAN KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

| BIDANG | Sangat Baik (90) | Baik (80) | Cukup Baik (70) | Kurang Baik (60) | Tidak Baik (0) |
|---|------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Kompetensi Camat dilihat dari syarat/ kriteria sebagai kepala Pemerintahan : | | | | | |
| a. Terpenuhinya 6 syarat kompetensi Camat dilihat dari syarat/kriteria sebagai kepala Pemerintahan dan terdokumentasi dengan lengkap : 1) Memenuhi syarat sesuai dengan pendidikan, 2) kepangkatan; 3) kesertaan dalam mengikuti Diklatpim tingkat III, 4) Kemampuan/Pemahaman tentang PP Nomor 17 Tahun 2018, 5) Kemampuan/Pemahaman tentang tugas-tugas umum pemerintahan, 6) Kemampuan/Pemahaman tentang tugas-tugas delegatif yang dilimpahkan Bupati/Walikota. | x | | | | |
| b. Terpenuhinya 6 syarat kompetensi Camat dilihat dari syarat/kriteria sebagai kepala Pemerintahan dan terdokumentasi : 1) Memenuhi syarat sesuai dengan pendidikan, 2) kepangkatan; 3) kesertaan dalam mengikuti Diklatpim tingkat III, 4) Kemampuan/Pemahaman tentang PP Nomor 17 Tahun 2018, 5) Kemampuan/Pemahaman tentang tugas-tugas umum pemerintahan, 6) Kemampuan/Pemahaman tentang tugas-tugas delegatif yang dilimpahkan Bupati/Walikota. | | x | | | |
| c. Bila camat telah memiliki 4-5 dari 6 syarat/kriteria sebagai kepala pemerintahan. | | | x | | |
| d. Bila camat telah memiliki 1-3 dari 6 syarat/kriteria sebagai kepala pemerintahan. | | | | x | |
| e. Bila Camat tidak memiliki | | | | | x |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| syarat/kriteria sebagai kepala pemerintahan. | | | | | |
| 2) Kemampuan/Pemahaman Sebagai Pengguna Anggaran : | | | | | |
| a. Terpenuhinya 7 kompetensi sebagai pengguna anggaran dan terdokumentasi dengan lengkap : 1) adanya penyusunan RKAK, 2) penyusunan pelaksanaan anggaran, 3) kemampuan membuat perjanjian sesuai anggaran, 4) kemampuan mengelola utang dan piutang, 5) kemampuan mengelola barang/kekayaan daerah, 6) kemampuan menyusun keuangan, 7) melaksanakan tugas pengguna anggaran/barang sesuai dengan kuasa yang diterima. | x | | | | |
| b. Terpenuhinya 7 kompetensi sebagai pengguna anggaran dan terdokumentasi : 1) adanya penyusunan RKAK, 2) penyusunan pelaksanaan anggaran, 3) kemampuan membuat perjanjian sesuai anggaran, 4) kemampuan mengelola utang dan piutang, 5) kemampuan mengelola barang/kekayaan daerah, 6) kemampuan menyusun keuangan, 7) melaksanakan tugas pengguna anggaran/barang sesuai dengan kuasa yang diterima. | | x | | | |
| c. Terpenuhinya 4-6 dari 7 kompetensi sebagai pengguna anggaran. | | | x | | |
| d. Terpenuhinya 1-3 dari 7 kompetensi sebagai pengguna anggaran. | | | | x | |
| e. Tidak memiliki kompetensi pengelolaan anggaran. | | | | | x |
| 3) Kompetensi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | | | |
| a. Terpenuhinya 6 kompetensi Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan terdokumentasi dengan lengkap : 1) Koordinasi dengan Koramil dalam menciptakan ketahanan serta ancaman, 2) Koordinasi dengan Kepolisian dalam menciptakan ketentraman/ketertiban dalam masyarakat, 3) Koordinasi dengan Puskesmas dalam menjaga dan memelihara Kesehatan Masyarakat, 4) Koordinasi dengan KUA dalam menegakkan UU Perkawinan /BAZ/Kegiatan agama lainnya, 5) Koordinasi dengan UPT Pendidikan | x | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| dalam menertibkan dan memajukan pendidikan, 6) Koordinasi dengan sub Dinas PU dalam pembangunan dan penggunaan fasilitas umum dalam wilayah kerja Camat. | | | | | |
| b. Terpenuhinya 6 kompetensi Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan terdokumentasi : 1) Koordinasi dengan Koramil dalam menciptakan ketahanan serta ancaman, 2) Koordinasi dengan Kepolisian dalam menciptakan ketentraman/ketertiban dalam masyarakat, 3) Koordinasi dengan Puskesmas dalam menjaga dan memelihara Kesehatan Masyarakat, 4) Koordinasi dengan KUA dalam menegakkan UU Perkawinan /BAZ/Kegiatan agama lainnya, 5) Koordinasi dengan UPT Pendidikan dalam menertibkan dan memajukan pendidikan, 6) Koordinasi dengan sub Dinas PU dalam pembangunan dan penggunaan fasilitas umum dalam wilayah kerja Camat. | | x | | | |
| c. Mengkoordinir penerapan dan penegakan peraturan perundangan 3-4 kegiatan; | | | x | | |
| d. Menyelenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan 1-2 kegiatan; | | | | x | |
| e. Tidak menyelenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan. | | | | | x |

2. KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

| BIDANG | Sangat Baik (90) | Baik (80) | Cukup Baik (70) | Kurang Baik (60) | Tidak Baik (0) |
|---|------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Mengkoordinir Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| a. Menyelenggarakan berbagai koordinasi pemberdayaan masyarakat ≥ 5 kegiatan yang terdokumentasi dengan lengkap; | x | | | | |
| b. Menyelenggarakan berbagai koordinasi pemberdayaan masyarakat ≥ 5 kegiatan yang terdokumentasi; | | x | | | |
| c. Menyelenggarakan berbagai koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam 3-4 kegiatan; | | | x | | |
| d. Menyelenggarakan berbagai koordinasi pemberdayaan masyarakat 1-2 kegiatan; | | | | x | |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|
| | terdokumentasi dengan lengkap; | | | | |
| b. | Mengkoordinir pemerintahan ≥5 kegiatan terdokumentasi; | | x | | |
| c. | Mengkoordinir kegiatan pemerintahan 3-4 kegiatan; | | | x | |
| d. | Mengkoordinir kegiatan pemerintahan 1-2 kegiatan; | | | | x |
| e. | Tidak mengkoordinir kegiatan pemerintahan. | | | | x |
| 6) | Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan | | | | |
| a. | Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan ≥5 kegiatan terdokumentasi dengan lengkap; | x | | | |
| b. | Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan ≥5 kegiatan terdokumentasi; | | x | | |
| c. | Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan 3-4 kegiatan; | | | x | |
| d. | Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan 1-2 kegiatan; | | | | x |
| e. | Tidak membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan. | | | | x |
| 7) | Melaksanakan Pelayanan Masyarakat | | | | |
| a. | Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang tidak dapat dilakukan Desa/Kelurahan ≥5 kegiatan terdokumentasi dengan lengkap; | x | | | |
| b. | Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang tidak dapat dilakukan Desa/Kelurahan ≥5 kegiatan terdokumentasi; | | x | | |
| c. | Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang tidak dapat dilakukan Desa/Kelurahan dalam 3-4 kegiatan; | | | x | |
| d. | Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang tidak dapat dilakukan Desa/Kelurahan dalam 1-2 kegiatan; | | | | x |
| e. | Tidak melaksanakan pelayanan Masyarakat yang tidak dapat dilakukan Desa/Kelurahan. | | | | x |

3. PELAKSANAAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

| BIDANG | Sangat Baik (90) | Baik (80) | Cukup Baik (70) | Kurang Baik (60) | Tidak Baik (0) |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Aspek Perizinan | | | | | |
| 1.1 Mengeluarkan Perizinan | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | Mengeluarkan perizinan >7x setahun; | x | | | | |
| b. | Mengeluarkan perizinan 6-7x setahun; | | x | | | |
| c. | Mengeluarkan perizinan 4-5x setahun; | | | x | | |
| d. | Mengeluarkan perizinan 1-3x setahun; | | | | x | |
| e. | Tidak mengeluarkan perizinan. | | | | | x |
| 2. Aspek Non Perizinan/Rekomendasi | | | | | | |
| 2.1 Mengeluarkan Rekomendasi | | | | | | |
| a. | Mengeluarkan rekomendasi >7x setahun; | x | | | | |
| b. | Mengeluarkan rekomendasi 6-7x setahun; | | x | | | |
| c. | Mengeluarkan rekomendasi 4-5x setahun; | | | x | | |
| d. | Mengeluarkan rekomendasi 1-3x setahun; | | | | x | |
| e. | Tidak mengeluarkan rekomendasi. | | | | | x |
| 3. Aspek Koordinasi | | | | | | |
| 3.1 Melakukan Koordinasi | | | | | | |
| a. | Melakukan koordinasi >7x setahun dengan instansi/ Badan/ Desa/ Kelurahan; | x | | | | |
| b. | Melakukan koordinasi 6-7 x setahun dengan instansi/ Badan/ Desa/ Kelurahan; | | x | | | |
| c. | Melakukan koordinasi 4-5 x setahun dengan instansi/ Badan/ Desa/ Kelurahan; | | | x | | |
| d. | Melakukan koordinasi 1-3 x setahun dengan instansi/ Badan/ Desa/ Kelurahan; | | | | x | |
| e. | Tidak melakukan koordinasi. | | | | | x |
| 4. Aspek Pembinaan | | | | | | |
| 4.1 Melakukan pembinaan | | | | | | |
| a. | Melakukan pembinaan >7x setahun baik pada Pemerintahan Desa, Adm.Des, Kepala Desa/Kel. dan Perangkat Desa /Kel. atau BPD; | x | | | | |
| b. | Melakukan pembinaan 6-7 x setahun pada Pemerintahan Desa, Adm.Des, Kepala Des/Kel, Perangkat Desa/Kel. atau BPD; | | x | | | |
| c. | Melakukan pembinaan 4-5 x setahun pada Pemerintahan Desa, Adm.Des, Kepala Des/Kel, Perangkat Desa/Kel. atau BPD; | | | x | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| d. | Melakukan pembinaan 1-3 x setahun pada Pemerintahan Desa, Adm. Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa/Kel. atau BPD; | | | | x | |
| e. | Tidak melakukan kewenangan Pembinaan Pemerintahan Desa, Adm. Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa/Kel. atau BPD. | | | | | x |
| 5. Aspek Pengawasan | | | | | | |
| 5.1 Melakukan pengawasan | | | | | | |
| a. | Melakukan pengawasan >7x setahun sesuai kewenangan Camat; | x | | | | |
| b. | Melakukan pengawasan 6-7 x setahun sesuai kewenangan Camat; | | x | | | |
| c. | Melakukan pengawasan 4-5 x setahun sesuai kewenangan Camat; | | | x | | |
| d. | Melakukan pengawasan 1-3 x setahun sesuai kewenangan Camat; | | | | x | |
| e. | Tidak melakukan pengawasan. | | | | | x |
| 6. Aspek Fasilitas | | | | | | |
| 6.1 Melakukan fasilitas | | | | | | |
| a. | Melakukan fasilitas sejumlah kegiatan >7x setahun sesuai dengan kewenangan; | x | | | | |
| b. | Melakukan fasilitas sejumlah kegiatan 6-7 x setahun sesuai kewenangan; | | x | | | |
| c. | Melakukan fasilitas sejumlah kegiatan 4-5 x setahun sesuai kewenangan; | | | x | | |
| d. | Melakukan fasilitas berbagai kegiatan 1-3 x setahun sesuai kewenangan; | | | | x | |
| e. | Tidak melakukan fasilitas kegiatan. | | | | | x |
| 7. Aspek Penetapan | | | | | | |
| 7.1 Melakukan penetapan | | | | | | |
| a. | Melakukan penetapan >7 x setahun; | x | | | | |
| b. | Melakukan penetapan 6-7 x setahun; | | x | | | |
| c. | Melakukan penetapan 4-5 x setahun; | | | x | | |
| d. | Melakukan penetapan 1-3 x setahun; | | | | x | |
| e. | Tidak melakukan penetapan. | | | | | x |
| 8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | | | | | | |
| a. | Terpenuhi 7 syarat/prosedur dan terdokumentasi dengan lengkap : SK. Team Paten, adanya pelatihan, adanya SOP, adanya (VISI, Misi dan moto pelayanan), publikasi paten, layout, nomor dan tempat pengaduan serta ruang tunggu dan parkir; | x | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|
| b. | Terpenuhi 7 syarat/prosedur dan terdokumentasi : SK. Team Paten, adanya pelatihan, adanya SOP, adanya (VISI, Misi dan moto pelayanan), publikasi paten, layout, nomor dan tempat pengaduan serta ruang tunggu dan parkir; | | x | | | |
| c. | Terpenuhi 4-6 syarat/prosedur : SK. Team Paten, adanya pelatihan, adanya SOP, adanya (VISI, Misi dan moto pelayanan), publikasi paten, layout, nomor dan tempat pengaduan serta ruang tunggu dan parkir; | | | x | | |
| d. | Terpenuhi 1-3 syarat/prosedur : SK. Team Paten, adanya pelatihan, adanya SOP, adanya (VISI, Misi dan moto pelayanan), publikasi paten, layout, nomor dan tempat pengaduan serta ruang tunggu dan parkir; | | | | x | |
| e. | Tidak terpenuhi salah satu persyaratan. | | | | | x |

4. PENYELENGGARAAN TUGAS LAINNYA

| BIDANG | Sangat Baik (90) | Baik (80) | Cukup Baik (70) | Kurang Baik (60) | Tidak Baik (0) |
|---|------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1). Penyelenggaraan kegiatan tertentu | | | | | |
| 1.1 Menerima kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan tertentu | | | | | |
| a. Menerima kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan tertentu >7; | x | | | | |
| b. Menerima kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan tertentu 6-7; | | x | | | |
| c. Menerima kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan tertentu 4-5; | | | x | | |
| d. Menerima kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan tertentu 1-3; | | | | x | |
| e. Tidak menerima kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan tertentu. | | | | | x |
| 1.2 Melakukan penyelenggaraan kegiatan tertentu | | | | | |
| a. Melakukan penyelenggaraan sejumlah kegiatan > 7 x setahun; | x | | | | |
| b. Melakukan penyelenggaraan sejumlah kegiatan 6-7 x setahun; | | x | | | |
| c. Melakukan penyelenggaraan sejumlah kegiatan 4-5 x setahun; | | | x | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| d. | Melakukan penyelenggaraan sejumlah kegiatan 1-3 x setahun; | | | | x | |
| e. | Tidak melakukan penyelenggaraan sejumlah kegiatan. | | | | | x |
| 2). Penyelenggaraan Musrenbang | | | | | | |
| a. | Terpenuhinya 6 syarat Musrenbang dan terdokumentasi dengan lengkap : 1). Adanya penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang, 2). Memantau Musrenbang, 3).Mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang, 4). Merangkum seluruh hasil Musrenbang Desa/kelurahan, 5).Merangkum daftar usulan kegiatan Musrenbang di kecamatan, 6). Merangkum berita acara hasil Musrenbang. | x | | | | |
| b. | Terpenuhinya 6 syarat Musrenbang dan terdokumentasi: 1). Adanya penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang, 2). Memantau Musrenbang, 3).Mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang, 4). Merangkum seluruh hasil Musrenbang Desa/kelurahan, 5).Merangkum daftar usulan kegiatan Musrenbang di kecamatan, 6). Merangkum berita acara hasil Musrenbang. | | x | | | |
| c. | Hanya terpenuhi 4-5 dari 6 syarat dalam proses Musrenbang. | | | x | | |
| d. | Hanya terpenuhi 1-3 dari 6 syarat dalam proses Musrenbang. | | | | x | |
| e. | Tidak terpenuhi seluruh persyaratan dalam proses Musrenbang. | | | | | x |
| 3). Penyelenggaraan Bidang Kebersihan | | | | | | |
| a. | Terpenuhinya 7 syarat Penyelenggaraan bidang kebersihan dan terdokumentasi dengan lengkap : adanya SK Tim Pengelola Kebersihan, adanya SOP, adanya program, adanya fasilitas, dilibatkannya kepala Desa/ Lurah, dilibatkannya lembaga kemasyarakatan, dan dilibatkannya masyarakat.; | x | | | | |
| b. | Terpenuhinya 7 syarat Penyelenggaraan bidang kebersihan dan terdokumentasi : adanya SK Tim Pengelola Kebersihan, adanya SOP, adanya program, adanya fasilitas, dilibatkannya kepala Desa/Lurah, dilibatkannya lembaga kemasyarakatan, dan dilibatkannya masyarakat; | | x | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| b. | Terpenuhinya 7 syarat penanganan darurat bencanadan terdokumentasi : Adanya SK tim bencana, adanya SOP, adanya pengarahan, adanya monitoring,adanya laporan, adanya evaluasi serta adanya tindakan penanganan; | | x | | |
| c. | Dilakukannya 4-6 dari 7 syarat penanganan bencana; | | | x | |
| d. | Dilakukannya 1-3 dari 7 syarat penanganan bencana; | | | | x |
| e. | Penanganan bencana tidak dilakukan. | | | | x |

5. INOVASI CAMAT YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

| BIDANG | Sangat Baik (90) | Baik (80) | Cukup Baik (70) | Kurang Baik (60) | Tidak Baik (0) |
|--|------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Inovasi kecamatan | | | | | |
| a. Inovasi sudah diterapkan, di SK kan, dibiayai Mandiri dan sudah diusulkan ke Pemerintah Kabupaten/ Kota; | x | | | | |
| b. Inovasi sudah diterapkan, di SK kan, dan dibiayai Mandiri namun belum diusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota; | | x | | | |
| c. Inovasi sudah diterapkan dan dibiayai Mandiri; | | | x | | |
| d. Inovasi hanya bersifat ide atau konsep; | | | | x | |
| e. Tidak ada inovasi. | | | | | x |

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN BERITA ACARA PEKK TAHUN

| NO | NAMA KECAMATAN | KOMPETENSI CAMAT DAN KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN | PENYELENGGA RAAN TUGAS LAINNYA | INOVASI CAMAT | NILAI TOTAL |
|----|-------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |

TIM TEKNIS PEKK TAHUN :

- | | | | | |
|----|------------------|---------|-------|-------|
| 1. | NAMA TIM PENILAI | Ketua | 1 | |
| 2. | NAMA TIM PENILAI | Anggota | _____ | 2 |
| 3. | NAMA TIM PENILAI | Anggota | 3 | _____ |
| 4. | NAMA TIM PENILAI | Anggota | _____ | 4 |
| 5. | NAMA TIM PENILAI | Anggota | 5 | _____ |
| 6. | NAMA TIM PENILAI | Anggota | _____ | 6 |
| 7. | NAMA TIM PENILAI | Anggota | 7 | _____ |